



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
Nomor : 1004/UN6.RKT/Kep/HK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PUSAT UNGGULAN DIGITALISASI BUDAYA SUNDA  
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 100 Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pengelolaan pusat unggulan sesuai dengan ketentuan perlu diangkat Ketua Pusat Unggulan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Negeri Badan Hukum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
  8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT UNGGULAN DIGITALISASI BUDAYA SUNDA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2021;
- KESATU : Mengangkat Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA sebagai Ketua Pusat Unggulan Digitalisasi Budaya Sunda Universitas Padjadjaran;
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Pusat Unggulan Digitalisasi Budaya Sunda sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Badan Hukum
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 Maret 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1004/UN6.RKT/Kep/HK/2021

TANGGAL : 4 Maret 2021

Tentang Pengangkatan Ketua Pusat Unggulan Digitalisasi Budaya Sunda Universitas Padjadjaran Tahun 2021

**TUGAS DAN FUNGSI PUSAT UNGGULAN  
DIGITALISASI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA  
SUNDA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

1. Melakukan pengumpulan data kebudayaan Sunda;
2. Melakukan digitalisasi kebudayaan Sunda;
3. Menyebarkan hasil digitalisasi dengan menggunakan teknologi informasi, seperti internet;
4. Melakukan riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/ atau multidisiplin kebudayaan Sunda;
5. Mempublikasikan hasil riset dalam bentuk buku dan/ atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks atau bereputasi;
6. Menyelenggarakan penyuluhan, pelatihan, dan kursus kebudayaan Sunda;
7. Memberikan pelayanan jasa keilmuan;
8. Mengembangkan kemampuan profesional periset dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Unggulan dan melakukan/menerima konsultasi usaha dengan berbagai pihak;
9. Internasionalisasi budaya Sunda melalui terjemahan hasil riset, buku, dan karya sastra ke berbagai bahasa.

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah